



PUTUSAN

Nomor 539 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TARSUDI, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT 001, Desa/Kelurahan Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehatno Samiadoen dan kawan-kawan, selaku Direktur dan Jajaran Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, RT 06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang di Samarinda, Jalan A. Wahab Syahrane, Nomor 178B, RT 23, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **M. MUNDIR**, selaku Branch Manager PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk., Cabang Samarinda, berkedudukan di Jalan A. Wahab Syahrane, Nomor 178B, RT 23, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 539 K/Pdt/2021



OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Menara
Radius Prawiro, Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank
Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 2, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan
tindakan hukum menarik mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Merek/Tipe/Jenis	:	Toyota Fortuner 2,5 Diesel G MT
Nomor Rangka /Mesin	:	MHFZR69G1A3011920 / 2KD6527786
Tahun	:	2010
Warna	:	Putih
No Polisi	:	KT 1337 CZ
Atas Nama	:	Tarsudi
Alamat	:	Desa Mulawarman, RT 01, Kecamatan Tenggarong Seberang Kukar.
2. Merek/Tipe/Jenis	:	MITSUBISHI L300 PU FB (4X2)
Nomor Rangka /Mesin	:	MHMLOPU39AK040127 / 4D56CF26280
Tahun	:	2010
Warna	:	Hitam
No Polisi	:	KT 8196 CM
Atas Nama	:	Tarsudi
Alamat	:	Desa Mulawarman, RT 01, Kecamatan Tenggarong Seberang Kukar.

Walaupun Tergugat I telah memiliki sertifikat jaminan fidusia.



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 81500401413 tanggal 27 Maret 2014, dan Perjanjian Kredit Nomor 81500411413 tanggal 27 Maret 2014 atas nama Penggugat.
4. Menyatakan dengan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan:

1. Merek/Tipe/Jenis	: Toyota Fortuner 2,5 Diesel GMT
Nomor Rangka /Mesin	: MHFZR69GIA3011920 / 2KD6527786
Tahun	: 2010
Warna	: Putih
No Polisi	: KT 1337 CZ
Atas Nama	: Tarsudi
Alamat	: Desa Mulawarman, RT 01 Kecamatan Tenggarong Seberang Kukar.
2. Merek/Tipe/Jenis	: Mitsubishi L300 PU/FD Solar Flat Deck
Nomor Rangka/Mesin	: MHMLOPU39AK040127 / 4D56CF26280
Tahun	: 2010
Warna	: Hitam
No Polisi	: KT 8196 CM
Atas Nama	: Tarsudi
Alamat	: Desa Mulawarman, RT 01, Kecamatan Tenggarong Seberang Kukar.

5. Menyatakan bahwa surat kuasa tarik dan jual serta surat kuasa untuk pembebanan jaminan fidusia adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 539 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Pengajuan surat kuasa khusus beracara di Pengadilan oleh Penggugat cacat hukum;
- II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. *Legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang Undang Nomor 8/1999)
- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- c. Gugatan tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan;
- d. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 19 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT.SMR tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2019 kemudian

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 539 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/KAS/2019/Pdt Smr *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 76/PDT/2019/PT SMR tanggal 23 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 19 Oktober 2016;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mewakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan mengajukan gugatan *a quo*, hanya untuk kepentingan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 539 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu semata dari Tarsudi sebagai debitur PT. Clipan Finance Indonesia yang bukan untuk perlindungan konsumen masyarakat umum, maka *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil dapat dibenarkan, selanjutnya alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TARSUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TARSUDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 539 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 539 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)